



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU, KELURAHAN GADANG DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH SERTA KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Pengadaan Tanah Dan Tim Sekretariat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati/Wali Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 31);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 94);
24. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir Kawasan Sungai Veteran di Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Gadang Dan Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah serta Kelurahan Kuripan, Kelurahan Pengambangan, Dan Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang keperluan tanah dan bangunan yang akan dibebaskan;
- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasil penilaian harga tanah atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah dari lembaga tim penilai;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
- g. menyampaikan besarnya ganti kerugian atas tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemilik;
- i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan bangunan yang diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah; dan
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah dan bangunan kepada Wali Kota Banjarmasin apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

**KETIGA** : Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. membantu melakukan koordinasi kegiatan pengukuran, inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. mengoordinasikan pertemuan/rapat Tim Pengadaan Tanah Dan Bangunan Kota Banjarmasin;
- c. mengoordinasikan musyawarah/pertemuan dengan masyarakat baik dalam rangka sosialisasi, musyawarah ganti rugi maupun dalam pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dan atau bangunan dan atau tanaman;
- d. merekapitulasi hasil penelitian dan inventarisasi;
- e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- f. membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak; dan
- g. membantu tugas-tugas Sekretaris Tim dalam mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

**KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.



KEENAM


:

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 JANUARI 2023

 WALI KOTA BANJARMASIN, 



 IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 64 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT**  
**BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN**  
**BANJIR KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN**  
**SUNGAI BARU, KELURAHAN GADANG DAN**  
**KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN**  
**TENGAH SERTA KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN**  
**PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI BILU**  
**KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA**  
**BANJARMASIN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN BANJIR**  
**KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU, KELURAHAN GADANG**  
**DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH SERTA KELURAHAN**  
**KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI BILU**  
**KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN**

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 1.000.000,00
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp 850.000,00
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp 750.000,00
4.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Rp 750.000,00
5.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 750.000,00
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 750.000,00
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 750.000,00
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 750.000,00
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp 750.000,00

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket
10.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	Rp 750.000,00
11.	Lurah Sungai Baru	Anggota	Rp 750.000,00
12.	Lurah Gadang	Anggota	Rp 750.000,00
13.	Lurah Melayu	Anggota	Rp 750.000,00
14.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	Rp 750.000,00
15.	Lurah Kuripan	Anggota	Rp 750.000,00
16.	Lurah Pengambangan	Anggota	Rp 750.000,00
17.	Lurah Sungai Bilu	Anggota	Rp 750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 64 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM  
 SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH  
 UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN  
 SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI  
 BARU, KELURAHAN GADANG DAN KELURAHAN  
 MELAYU SERTA KECAMATAN BANJARMASIN  
 TENGAH KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN  
 PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI  
 BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KAWASAN SUNGAI VETERAN DI KELURAHAN SUNGAI BARU, KELURAHAN GADANG DAN KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH SERTA KELURAHAN KURIPAN, KELURAHAN PENGAMBANGAN, DAN KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal Orang Bulan / Paket	Keterangan
1.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Hizbulwathoni, ST.)	Kepala Sekretariat	Rp 250.000,00	1 Orang
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Melly Yanna, SE)	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
3.	Teknik Pengairan Muda pada Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Solikin, ST, MT.)	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang
4.	Fungsional Umum Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin (Dahlioni, A.Md)	Anggota	Rp 220.000,00	1 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,

  
 IBNU SINA